

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan
Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.

DITERIMA

HARI : Kamis

TANGGAL : 23 Mei 2019

JAM : 22:57

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh.**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 001/DPP BAHU/MK/V/2019
tanggal 22 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

**Taufik Basari., S.H., S.Hum.,
L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andrino., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Dedy Ramanta., S.H.
Nasrullah., S.H.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.**

**Enny Maryani Simon., S.H.
Martua Raja Sihotang., S.H.
Paskalis Da Cunha, SH
R. Romulo Napitupulu., S.H.
Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.
Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.**

Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.
Qodirun., S.H.
Mahmuddin Siregar., S.H.
Jalaluddin., S.H.
Asril Arianto Siregar., S.H.
Bambang., S.H.
Ikhwaluddin Simatupang., S.H.,
M.Hum.
Doni Hendra Lubis., S.H.
Syahrul Rizal., S.H.
Hendra., S.H.
Junaidi., S.H.
DR. Adi Mansar., S.H., M.Hum.
Torri T.W, S.H.

M.P. Wahiruddin Bernard Sinaga.,
S.H.
Ibrani., S.H.
Dhabi K. Gumayra., S.H., M.H.
Muhammad Fadli., S.H.
Rizal Priharu Lubis., S.H.
Muhammad Widad., S.H.
Fahrudin Maloko., S.H.
I Wayan Karta., S.H.
Hotmaraja Bernad Nainggolan.,
S.H.
Iqbal Nugraha., S.H.
Heryawan., S.H., M.H.
Baihaqi, S.H.
Soetikno, S.H.;

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Vide Bukti P-1-NasDem**), sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. **(Vide Bukti P-2-NasDem)** ;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). **(Vide Bukti P-3-NasDem)**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan

perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 19.00 WIB.;**

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI JAWA TIMUR.

4.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI

4.1.1.1. JAWA TIMUR I

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan pemungutan suara di setiap TPS-TPS seluruh Daerah Pemilihan Jawa Timur I, meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.;
2. Bahwa, pada saat tahapan penghitungan suara di TPS-TPS telah berjalan sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku.;
3. Bahwa, setelah hasil penghitungan suara pada tingkat TPS-TPS selesai kemudian berlanjut ke tingkat Kecamatan, dan terjadi kehilangan perolehan suara Pemohon.;
4. Bahwa, kehilangan perolehan suara tersebut terjadi di beberapa Kelurahan, antara lain: Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng dan di Kelurahan Simomulyo Baru dalam Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya.;
5. Bahwa, kehilangan perolehan suara Pemohon didasarkan pada Bukti-bukti Model C1-DPR RI pada 3 (tiga) Kecamatan di Kota Surabaya, yang sebagaimana tertuang dalam Tabel I dan II di bawah ini.

TABEL I

No.	Nama Partai	Termohon	Pemohon	Selisih
1	NasDem (Pemohon)	Model DB-1 DPR RI.		
		73,512	88,664	15,152

		SAH
1	NasDem	2.437
2	PartaiAceh	12.168

4.11. PROVINSI MALUKU

4.11.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

4.11.1.1. DPRD PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU 1.

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN DPRD PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU 1.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	9.201	9.201	
2.	Hanura	9.278	9.185	+93

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (selanjutnya disebut Partai Hanura) di **TPS 9 Desa Passo Kecamatan Baguala** sebanyak **76 suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **21 suara**, namun pada kenyataannya Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon tertulis sebanyak **97 suara. (Vide Bukti P-1-NasDem-Maluku I dan Bukti P-5 NasDem-Maluku I)**

Tabel 2

TPS 9 Desa Passo Kecamatan Baguala.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani	97	21	+76

	Rakyat			
--	--------	--	--	--

2. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 20 Desa Passo Kecamatan Baguala** sebanyak **1 suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **0 (nol) suara**, namun pada kenyataannya Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon tertulis sebanyak **1 suara. (Bukti P-2 NasDem-Maluku I dan Bukti P-5-NasDem-Maluku I)**

Tabel 3

TPS 20 Desa Passo Kecamatan Baguala.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1	0	+1

3. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 41 Desa Passo Kecamatan Baguala** sebanyak **4 suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **0 (nol) suara**, namun Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon tertulis sebanyak **4 suara. (Bukti P-3 NasDem-Maluku I dan Bukti P-5 NasDem-Maluku I).**

Tabel 4

TPS 41 Desa Passo Kecamatan Baguala.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	4	0	+4

4. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 46 Desa Passo Kecamatan Baguala** sebanyak **1 suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun

Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **0 (nol) suara**, namun Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon tertulis adalah sebanyak **1 suara**. **(Bukti P-4 NasDem-Maluku I dan Bukti P-5 NasDem-Maluku I)**

Tabel 5

TPS 46 Desa Passo Kecamatan Baguala.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1	0	+1

5. Bahwa **Desa Passo Kecamatan Baguala terdapat 49 TPS**, penghitungan total suara Partai Hanura pada Model DAA1-DPRD Provinsi adalah **1.618 suara**, namun sesuai dengan data versi Pemohon yang dijabarkan pada dalil 1 sampai 4 menjelaskan penggelembungan suara sebanyak **82 suara**, dengan demikian suara yang seharusnya diperoleh Partai Hanura adalah **1.536 suara**.

Tabel 6

Penghitungan Menyeluruh Desa Passo Kecamatan Baguala.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.618	1.536	+82

6. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 1 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe** sebanyak **7 suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **0 (nol) suara**, namun Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon tertulis sebanyak **7 suara**. Dari total keseluruhan 15 TPS yang tertera pada Model DAA1-DPRD Provinsi tersebut, Partai Hanura memperoleh 106 suara sehingga dengan perbandingan data yang Pemohon miliki seharusnya menjadi **99 suara**. **(Bukti P-6 NasDem-Maluku I dan Bukti P-7 NasDem-Maluku I)**

Tabel 7

TPS 1 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe.

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	7	0	+7

7. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 11 Desa Halong Kecamatan Baguala** sebanyak **2 suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **0 (nol) suara**, namun Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon tertulis sebanyak **2 suara**. Dari total keseluruhan 29 TPS yang tertera pada Model DAA1-DPRD Provinsi tersebut, Partai Hanura memperoleh 271 suara sehingga dengan perbandingan data yang Pemohon miliki seharusnya menjadi **269 suara. (Bukti P-8 NasDem-Maluku I dan Bukti P-9 NasDem-Maluku I)**

Tabel 8

TPS 11 Desa Halong Kecamatan Baguala.

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	2	0	+2

8. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di **TPS 11 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau** sebanyak **2 suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak **0 (nol) suara**, namun Model DAA1-DPRD Provinsi Termohon tertulis sebanyak **2 suara**. Dari total keseluruhan 27 TPS yang tertera pada Model DAA1-DPRD Provinsi tersebut, Partai Hanura memperoleh 162 suara sehingga dengan perbandingan data yang Pemohon miliki seharusnya menjadi **160 suara. (Bukti P-10-NasDem-Maluku I dan Bukti P-11 NasDem-Maluku I)**

Tabel 9

TPS 11 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	2	0	+2

9. Bahwa terhadap ketidak sesuaian yang Pemohon sampaikan pada dalil-dalil di atas, saksi-saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dan ditanggapi baik oleh pihak penyelenggara yang bertindak secara kooperatif, namun demikian tidak ada transparansi perihal pengisian data penghitungan suara yang sesuai pada Model DAA1-DPRD Provinsi sehingga kecenderungan perbuatan **curang** yang dilakukan Partai Hanura tidak terdeteksi sebelumnya oleh Pemohon.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, telah menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh Termohon, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku I yang seharusnya menjadi milik Pemohon.

4.12. PROVINSI BANTEN

4.12.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD RI

4.12.1.1. DAERAH PEMILIHAN BANTEN 3

No	Partai Politik	Pemohon	Termohon	Selisih
1	PDIP	599.632	647.633	48.001
2	Golkar	345.700	375.725	30.025
3	Nasdem	120.032	123.128	3.096
4	PKS	345.295	375.097	29.800

Bahwa terjadinya kesalahan termohon tersebut karena adanya pengelembungan suara partai partai diantaranya PDIP, Golkar dan PKS termasuk Nasdem yakni dari data C1 ke DA1 yang apabila di catatkan yang sebenarnya akan di peroleh hasil sebagaimana yang di dalilkan pemohon.

Bahwa dengan perolehan tersebut maka kursi ke 10 DPR RI Dapil banten III diperoleh oleh Partai NasDem.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

5.1. PROVINSI JAWA TIMUR.

5.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI

5.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR 1

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Timur 1.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur I, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI.

DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR I.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem (Pemohon)	88.664

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.1.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.11. PROVINSI MALUKU

5.11.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

5.11.1.1. DAERAH PEMILIHAN MALUKU I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku I.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku I, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI.

DPRD PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU I.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	9.201
2.	Partai Hanura	9.185

DPRD PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU I.

Atau,

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang pada 7 (tujuh) TPS, antara lain:
 - (1) TPS 9, TPS 20, TPS 41, dan TPS 46 Desa Passo Kecamatan Baguala;
 - (2) TPS 1 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe;
 - (3) TPS 11 Desa Halong Kecamatan Baguala;
 - (4) TPS 11 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau;

Atau,

5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 7 (dua) TPS, antara lain:
 - (1) TPS 9, TPS 20, TPS 41, dan TPS 46 Desa Passo Kecamatan Baguala;
 - (2) TPS 1 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe;
 - (3) TPS 11 Desa Halong Kecamatan Baguala;
 - (4) TPS 11 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5.12. PROVINSI BANTEN

5.12.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD RI

5.12.1.1. DAERAH PEMILIHAN BANTEN 3

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang jumlah perolehan suara DPR RI Provinsi Banten Daerah Pemilihan Banten 3.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

DAPIL BANTEN III

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDIP	599.632

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.

Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.

Hermawi Taslim., S.H.

Enny Maryani Simon., S.H.

Regginaldo Sultan., S.H., M.M.

Aperdi Situmorang., S.H.

Wibi Andrino., S.H., M.H.

Rahmat Taufit., S.H.

DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.

Heriyanto Citra Buana., S.H.

~~Dedy Ramanta., S.H.~~

Andana Marpaung., S.H., M.H.

~~Nasrullah., S.H.~~

M. Hafidh Rahmawan., S.H.

Parulian Siregar., S.H., M.H.

Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.

Michael R. Dotulong., S.H., M.H.

Eric Branado Sihombing., S.H.

Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.

Sahat Tambunan., S.E., S.H.

Wahyudi., S.H.

Noah Banjarnahor., S.H.

Y. Sandratius Ama Reko., S.H.

Ahas Weros Manalu., S.H.

Qodirun., S.H.

Mahmuddin Siregar., S.H.

Jalaluddin., S.H.

Asril Arianto Siregar., S.H.

Bambang., S.H.

Ikhwaluddin Simatupang., S.H.,
M.Hum.

Doni Hendra Lubis., S.H.

Syahrul Rizal., S.H.

Hendra., S.H.

Junaidi., S.H.

DR. Adi Mansar., S.H., M.Hum.

Torri T.W, S.H.

M.P. Wahiruddin Bernard Sinaga., S.H.

Ibrani., S.H.

Dhabir K. Gumayra., S.H., M.H.

Muhammad Fadli., S.H.

Rizal Priharu Lubis., S.H.

Muhammad Widad., S.H.

Fahrudin Maloko., S.H.


Hotmaraja Bernad Nainggolan., S.H.

Iqbal Nugraha., S.H.

Heryawan., S.H., M.H.



Baihaqi., S.H.



Soetikno., S.H.

271 a